



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATHANAH KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 446 TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah AL-FATHANAH yang telah di rintis pada tahun ajaran 2008, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah AL-FATHANAH oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar tanggal 18 Agustus 2010.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FATHANAH KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah AL-FATHANAH Kota Makassar.
KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor: 112737109060 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta. (Menyusul).
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar